





QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 48 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 48 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan aturan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 2576);
 3. Undang

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang

10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

17. Peraturan



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
26. Keputusan

26. Keputusan

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
28. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 48 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 48 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.**

Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 48 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 8 ayat (4) angka huruf a, c dan d yang mengatur tentang Karcis, angka 5 Kelas III dan Ruang Rawat Isolasi, angka 6 Kelas III dan Ruang Rawat Isolasi, angka 7 Kelas III dan Ruang Rawat Isolasi dan angka 10.7, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 

Pasal 8

(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Kesehatan RSUD Dr. Fauziah ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	RAWAT JALAN a. POLIKLINIK UMUM - Karcis	Rp. 2.000,-
	c. KONSULTASI LANGSUNG KE POLIKLINIK AHLI TANPA RUJUKAN ATAU DENGAN RUJUKAN DARI PRAKTEK SWASTA / PUSKESMAS - Karcis	Rp. 2.000,-
	d. POLIKLINIK GIGI - Karcis	Rp. 2.000,-
5.	PELAYANAN KONSULTASI DOKTER GIGI - Kelas III - Ruang Rawat Isolasi	Rp. 4.000,- Rp. 2.000,-
6.	PELAYANAN KONSULTASI PSIKIATRI/PSIKOLOGI DAN KECERDASAN/KEPRIBADIAN - Kelas III - Ruang Rawat Isolasi	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-
7.	PELAYANAN KONSULTASI GIZI - Kelas III - Ruang Rawat Isolasi	Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-

8. PELAYANAN 

1	2	3
8.	PELAYANAN PEMERIKSAAN DOKTER UMUM PADA RAWAT INAP - Kelas III - Ruang Rawat Isolasi	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-
10.7	PEMERIKSAAN TINDAKAN DIAGNOSTIK KHUSUS YANG BELUM TERMASUK DALAM KELOMPOK PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK, DITETAPKAN LEBIH LANJUT DENGAN KEPUTUSAN BUPATI.	


- B. Pasal 8 ayat (6) dihapus
- C. Pasal 8 ayat (7) diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (7) Semua biaya penerimaan yang bersumber dari pemasukan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Badan Layanan RSUD Dr. Fauziah Bireuen disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bireuen.
- D. Setelah Pasal 8 ayat (9) ditambah 1 (satu) ayat lagi yaitu ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (10) Jasa Pelayanan Konsultasi/Visite Medik dan Jasa Pelayanan Medik dibayar melalui Anggaran Rutin yang dibebankan pada APBD Kabupaten Bireuen.

Pasal 

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 14 Maret 2005 M
5 Shafar 1426 H



BUPATI BIREUEN,

[Signature]
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2005 M
6 Shafar 1426 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 48 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 48 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan perekonomian masyarakat dewasa ini.
2. Bahwa untuk adanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, maka perubahan Qanun tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

